

BAB II

KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Berdasarkan Pasal 1, ayat (1) *Undang – Undang No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* bahwa “Pajak adalah bentuk kontribusi wajib pajak terhadap negara yang terutang oleh badan atau orang pribadi yang bersifat memaksa yang diatur dalam perundang-undangan perpajakan dan wajib pajak tidak mendapatkan hubungan timbal balik secara langsung”.

Menurut Madiasmo (2018) dalam (Febiana et al., 2020)

Pajak merupakan iuran rakyat diberikan kepada kas negara yang diatur dalam undang-undang perpajakan yang bersifat memaksa tanpa adanya manfaat secara langsung akan tetapi digunakan sebagai pembayaran pembangunan.

Menurut Syahputra (2006)

Pajak adalah pungutan yang dipaksakan oleh negara dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang perpajakan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak adalah iuran yang dipungut dari wajib pajak dan bersifat memaksa yang diatur dalam peraturan perpajakan.

b. Jenis - jenis Pajak Menurut Undang – undang No.16 Tahun 2009

1) Pajak Menurut Golongan

a) Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang dibebankan langsung kepada wajib pajak atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan ke pihak lain. Contoh dari pajak langsung adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

b) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang sifat dipungutnya tidak menentu, yang diberlakukan sesuai dengan peristiwa atau kejadian yang membuat kewajiban perpajakan tersebut muncul. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bea Masuk dan Pajak Ekspor.

2) Pajak Menurut Sifat

a) Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang dipungut dari orang pribadi yang telah menjadi wajib pajak dengan syarat telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai bukti syarat administrasi untuk mendapatkan hak dan

kewajibannya. Contoh pajak subjektif adalah Pajak Penghasilan (PPh)

b) Pajak Objektif

Pajak objektif merupakan pajak yang fokus penilaiannya terhadap objek yang dapat berupa benda, perbuatan, keadaan atau segala peristiwa yang menimbulkan adanya utang pajak sehingga menimbulkan suatu subjek pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Bumi dan Bangunan (PPB) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

3) Pajak Menurut Pemungut

a) Pajak pusat

Pajak pusat atau pajak negara adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan yang digunakan untuk pengeluaran negara. Untuk melaporkan pajak terutang pada pajak pusat menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan atau SPT Masa Pajak WPOP maupun WP Badan.

b) Pajak daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam hal ini KPP sebagai badan pengelola akan mengeluarkan Surat Pemberitahuan

Pajak Terutang (SPPT) mengenai pajak terutang yang harus dibayarkan dalam 1 tahun masa pajak.

2. Wajib Pajak

a. Pengertian Wajib Pajak

Munurut Pasal 1 Ayat (2) UU No. 28 Tahun 2007 Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan.

Menurut Rahayu (2017)

Wajib Pajak adalah badan atau orang pribadi yang telah memenuhi syarat objektif perpajakan seperti Wajib Pajak Luar Negeri, Wajib Pajak Dalam Negeri yang telah mempunyai penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan penerimaan penghasilan yang ada di Indonesia yang tidak memiliki batas minimum.

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak ialah setiap individu yang memiliki pendapatan yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi melalui peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Kategori Wajib Pajak

1. Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) adalah subjek pajak yang telah memperoleh atau menerima penghasilan. Dimana penghasilan tersebut berasal dari Indonesia atau penghasilan

tersebut diperoleh dari Badan Usaha Tetap (BUT) yang terdapat di Indonesia (Admin, 2022).

Berdasarkan tempat tinggalnya wajib pajak terdapat dua kategori sebagai berikut :

a) WPOP sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri

Sesuai dengan UU Pajak Penghasilan (PPh) No.36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat (3A) dijelaskan bahwa WPOP subjek pajak dalam negeri merupakan orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia , orang pribadi yang telah berada di Indonesia melebihi 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang berada di Indonesia dalam satu tahun pajak dan memiliki niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

b) Wajib Pajak sebagai Subjek Luar Negeri

Menurut UU No.36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat (4A dan B) tentang Pajak Penghasilan (PPh) dijelaskan WPOP sebagai subjek pajak luar negeri sebagai berikut :

- 1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, badan usaha yang tidak didirikan dan tidak sebagai penduduk Indonesia yang melakukan dan menjalankan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia maupun orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak sebagai penduduk Indonesia yang menerima maupun memperoleh penghasilan yang diperoleh dari menjalankan kegiatan usaha bentuk tetap di Indonesia.

Sedangkan berdasarkan status hubungannya WPOP terdapat kategori sebagai berikut (Pasha, 2022):

- 1) Orang Pribadi (Induk) adalah wajib pajak adalah suami sebagai kepala keluarga dan wajib pajak yang belum menikah.
- 2) Hidup Berpisah (HB) adalah wajib pajak yang dikenakan pajak secara terpisah karena telah hidup berpisah berdasarkan keputusan hakim.
- 3) Pisah Harta (PH) merupakan suami istri yang dikenakan pajak secara terpisah karena telah sepakat secara tertulis melakukan pemisahan harta dan penghasilan.
- 4) Memilih Terpisah (MT) merupakan wanita yang telah menikah yang dikenakan pajak dengan terpisah karena melakukan pilihan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan terpisah dengan suami.

5) Warisan Belum Terpagi (WBT) adalah wajib pajak yang dikenakan kepada ahli waris yang berhak, dimulai sejak timbulnya warisan dan akan berakhir saat warisan tersebut selesai dibagi.

c) Wajib Pajak Badan

Badan adalah sekumpulan orang/modal yang menjadi kesatuan baik yang melakukan usaha atau tidak melakukan usaha yang dapat berbentuk perseroan terbatas, organisasi, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, lembaga, yayasan dan seluruh badan yang memiliki bentuk usaha tetap (*UU No.28 Tahun 2007*).

d) Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Di Indonesia wajib pajak diberikan kebebasan untuk melakukan *self assessment system* yang bertujuan untuk mendaftarkan, menghitung dan membayarkan pajak secara mandiri sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dan hak perpajakan.

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 wajib pajak mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1) Melakukan pendaftaran diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak terdekat dan telah memenuhi persyaratan objektif dan subjektif untuk mendapatkan NPWP.

- 2) Melaporkan usaha yang dimiliki kepada Direktorat Jendral Pajak terdekat untuk dapat dikenakan sebagai pengusaha kena pajak.
- 3) Melakukan pengisian SPT dengan jelas, lengkap dan benar serta menggunakan bahasa Indonesia dan menggunakan mata uang yang diatur dalam Peraturan Kementerian Keuangan, kemudian di tanda tangani untuk dilaporkan ke DJP terdekat.
- 4) Tidak menggantungkan surat ketetapan pajak dalam membayarkan pajak terutang yang sesuai dengan peraturan perpajakan.
- 5) Menggunakan pembukuan terhadap wajib pajak orang pribadi dan badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha atau melakukan pekerjaan bebas.
- 6) Menunjukkan buku catatan atau dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usaha atas penghasilan yang diperoleh, objek pajak yang terutang dan pekerjaan bebas wajib pajak, memberikan bantuan untuk dapat mengakses ruang yang diperlukan untuk kegiatan pemeriksaan, memberikan keterangan atau pendapat lain yang diperlukan untuk mendukung pemeriksaan.

Hak- hak yang dimiliki oleh Wajib Pajak menurut UU No. 28 Tahun 2007 :

- 1) Melakukan pelaporan beberapa Masa Pajak yang ada dalam 1(satu) Surat Pemberitahuan Masa.
- 2) Mengajukan surat keberatan/banding apabila merasa keberatan dengan kriteria pajak tertentu yang dikenakan.
- 3) Memberikan surat tertulis atau cara lain terhadap DJP apabila melakukan pemanjangan waktu atas Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang paling lambat dalam batas waktu 2 bulan.
- 4) Mengkonfirmasi Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan secara tertulis apabila DJP belum melakukan kegiatan pemeriksaan
- 5) Mengajukan keterangan keberatan terhadap DPJ atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan Dan Surat Ketetapan Pajak Nihil.
- 6) Mengajukan banding
- 7) Menunjuk kuasa menggunakan surat kuasa dengan tujuan untuk memenuhi hak dan kewajiban undang-undang perpajakan

3. Insentif Pajak

a. Pengertian Insentif Pajak

Insentif pajak adalah stimulus yang dikeluarkan untuk mengurangi beban pajak suatu perusahaan, yang bertujuan sebagai dorongan untuk memaksimalkan pendapatan pajak dalam pertumbuhan perekonomian (Nuridah & Megawati, 2022).

Menurut Winardi dalam (Setyorini, 2022)

Insentif pajak (*Incentive Taxation*) merupakan sebuah pemajakan yang memberikan tujuan sebagai dorongan penggunaan pajak dengan tujuan sebagai penghasilan pada pendapatan pemerintah dan memberikan dengan terhadap perkembangan ekonomi pada bidang tertentu.

Peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan melalui PMK No. 9 Tahun 2021 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Covid 19 mengatur penerapan jenis pajak yang mendapatkan insentif pajak. Tujuan dari pemberian insentif pajak adalah untuk membantu pemulihan perekonomian dan dengan dibuatnya regulasi penggunaan insentif pajak yang jelas, sehingga dapat diminimalisir penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

Adapun jenis-jenis pajak yang diberikan insentif pajak oleh pemerintah adalah sebagai berikut (PMK 9, 2021) :

- 1) PPh Pasal 21
- 2) PPh Final
- 3) PPh Pasal 22 Impor

- 4) PPh Pasal 25
 - 5) Retribusi Pajak Pertambahan Nilai
- b. Indikator Insentif Perpajakan

(Latief & Mapparenta, 2020) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa pemberian insentif yang dilakukan oleh pemerintah saat terjadinya covid-19 dapat diukur menggunakan beberapa indikator sebagai berikut :

- 1) Terdapat regulasi mengenai insentif pajak.
- 2) Keadilan yang sesuai pada penerapan insentif pajak.
- 3) Dampak yang terjadi atas regulasi yang dibuat.

4. Sikap Wajib Pajak

- a. Pengertian Sikap Wajib Pajak

Sikap adalah cara bereaksi terhadap rangsangan dari situasi yang dialami oleh individu. Sikap wajib pajak merupakan perspektif atau pernyataan yang dimiliki oleh individu yang mendasari adanya interaksi dengan orang lain terhadap peristiwa baik menguntungkan atau tidak yang sesuai dengan objek. Sikap wajib pajak sebagai bentuk tanggapan secara langsung atas isu, kejadian maupun peristiwa perpajakan yang dapat mempengaruhi tindakan pada wajib pajak. Apabila terdapat rasa tidak adil yang muncul terhadap perlakuan antara wajib pajak perorangan dengan

wajib pajak badan maka akan mempengaruhi kepatuhan pada wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Respon atau sudut pandang negatif yang ditunjukkan oleh wajib pajak diakibatkan karena terdapat kurangnya pemahaman perpajakan oleh wajib pajak dan sebaliknya wajib pajak akan memiliki sikap positif terhadap perpajakan karena telah mendapatkan pemahaman perpajakan yang berasal dari informasi dan kewajiban perpajakan melalui sosialisasi yang diberikan oleh otoritas pajak (Ramdhani et al., 2022).

Menurut (Khupron, 2021) sikap wajib pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor sebagai berikut :

- 1) Pelayanan perpajakan
- 2) Pengaruh adanya sanksi perpajakan
- 3) Besaran tarif yang dikenakan

5. Kesadaran Wajib Pajak

a. Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak dalam membayarkan pajak merupakan tindakan atau perilaku yang ditunjukkan oleh wajib pajak atas apa yang mereka yakini, ketahui dan hasil nalar dari wajib pajak atas sistem dan ketentuan pajak diberikan. Kesadaran pada wajib pajak tersebut muncul karena

adanya hati nurani dari wajib pajak dan sebagai sikap itikad baik untuk memenuhi kewajiban.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Kesadaran merupakan keadaan seorang individu mengetahui, mengerti dan merasa. Dimana kesadaran wajib pajak ialah keadaan wajib pajak yang dapat mengetahui, dapat memahami dan dapat melaksanakan perpajakan yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Pemahaman wajib pajak atas pengetahuan perpajakan dirasa sangat penting karena sangat membantu wajib pajak untuk dapat patuh atas aturan yang ditetapkan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Menurut Rahayu (2017)

Kesadaran Wajib Pajak adalah keadaan atau sikap moral yang diberikan oleh negara dimana wajib pajak telah mengerti dan memahami mengenai arti pajak, fungsi dan tujuan dari pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara.

Kesadaran yang digunakan sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan yang bergantung terhadap inisiatif yang dilakukan oleh wajib pajak dalam mematuhi undang-undang perpajakan.

Menurut Rahayu (2017) peningkatan kesadaran wajib pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor sebagai berikut :

- 1) Kualitas pelayanan pajak
- 2) Sosialisasi perpajakan
- 3) Tingkat pengetahuan yang dimiliki wajib pajak
- 4) Kualitas individu pada wajib pajak

- 5) Tingkat ekonomi
- 6) Persepsi yang positif atas system perpajakan yang berlaku

Adapula faktor yang dapat menyebabkan penghambatan kesadaran pada wajib pajak menurut Rahayu (2017) adalah :

- 1) Prasangka yang negatif terhadap petugas pajak
- 2) Kurangnya wujud pembangunan dari hasil pajak yang dipungut
- 3) Anggapan tidak transparansinya hasil penerimaan perpajakan terhadap penggunaanya.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kesadaran perpajakan merupakan keadaan dimana wajib pajak tersebut mengerti atau mengetahui mengenai kewajiban perpajakan dan menjalankan kewajiban perpajakan secara sukarela tanpa adanya paksaan.

6. Pengetahuan Wajib Pajak

a. Pengertian Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan wajib pajak dalam menjalankan sistem perpajakan sangat berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Karena dengan adanya pengetahuan sistem perpajakan yang memadai dari wajib pajak akan menimbulkan kesadaran dalam diri wajib pajak untuk memenuhi kepatuhan perpakannya (Hantono & Sianturi, 2021). Pengetahuan perpajakan wajib pajak merupakan

segala hal yang diketahui berkaitan dengan kegiatan perpajakan (Mumu et al., 2020).

Menurut Rahayu (2017) dalam (Mumu et al., 2020)

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk mengetahui dan memahami peraturan perpajakan dalam Undang-undang dan manfaat kegiatan perpajakan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Mulyati & Ismanto, 2021) pemahaman pengetahuan perpajakan oleh wajib pajak harus memiliki berbagai hal yang meliputi :

- 1) Pemahaman mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
- 2) Pengetahuan atas sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia
- 3) Pengetahuan atas fungsi perpajakan

7. Sanksi Perpajakan

a. Pengertian Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2016) sanksi perpajakan adalah jaminan atas peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) yang digunakan sebagai alat pencegah yang bertujuan agar wajib pajak tidak dapat melakukan pelanggaran norma perpajakan.

Sedangkan menurut Resmi (2016) dalam (Febiana et al., 2020) sanksi perpajakan dapat terjadi karena adanya kesalahan yang melanggar peraturan perpajakan, maka dengan adanya

kesalahan tersebut wajib pajak perlu dihukum dengan kebijakan undang-undang perpajakan.

Pada UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan bahwa terdapat dua sanksi perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah sanksi administrasi dan sanksi pidana. Pelanggaran atas norma perpajakan dapat dikenakan sanksi administrasi, sanksi pidana dan terdapat ancaman menggunakan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi yang dikenakan dapat berupa bunga, denda dan denda tersebut dapat dihapus apabila wajib pajak tersebut mendapatkan surat keterangan.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan adalah jaminan yang diberikan atas peraturan perpajakan untuk dapat dipatuhi sebagai alat pencegahan pelanggaran norma yang berlaku dalam undang-undang perpajakan.

b. Indikator Sanksi Perpajakan

Menurut (Mulyati & Ismanto, 2021) indikator yang harus ada dalam sanksi perpajakan adalah sebagai berikut :

- 1) Keterlambatan wajib pajak dalam melaporkan dan membayarkan pajaknya.
- 2) Tingkatan sanksi yang harus diterapkan pada bentuk-bentuk pelanggaran.

- 3) Sanksi yang dikenakan bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- 4) Penghapusan pengenaan sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

8. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan Perpajakan

Menurut KBBI Kepatuhan merupakan patuh atau tunduk atas aturan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak atas perpajakan merupakan taat, patuh atau tunduk dalam menjalankan pajak yang telah ditentukan dan diatur dalam undang-undang perpajakan.

Menurut Rahayu (2017) Kepatuhan Perpajakan adalah tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan perundang-undangan.

Dari penjelasan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan yang ada pada wajib pajak untuk melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan yang diatur dalam undang-undang perpajakan sebagai dasar aturan. Kesadaran wajib pajak bukan hanya menunjukkan sikap ketika takut atas sanksi pajak yang berlaku, akan tetapi sikap kesadaran wajib pajak dalam melakukan suruh kegiatan perpajakan.

b. Faktor-Faktor Yang Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan

Menurut Rahayu (2017) peningkatan kepatuhan perpajakan dapat dipengaruhi beberapa faktor sebagai berikut :

- 1) Kondisi system administrasi perpajakan yang efektif pada suatu negara.
- 2) Pelayanan perpajakan berkualitas yang diberikan kepada wajib pajak.
- 3) Penerapan tindakan hukum yang efektif dan berkualitas yang dikenakan kepada pelanggar pajak.
- 4) Pemeriksaan pajak yang berkualitas.
- 5) Besaran ketetapan tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak.
- 6) Tingkat kesadaran dan keinginan wajib pajak yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
- 7) Perilaku tanggung jawab wajib pajak dalam melaporkan dan membayarkan pajak.

B. Kajian Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan insentif pajak, sikap, kesadaran, pengetahuan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang digunakan sebagai rujukan penelitian. Berikut beberapa ringkasan penelitian tersebut :

1. Muslimin (2021)

Penelitian yang dilakukan oleh Muslimin (2021) dengan judul Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online di Surabaya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan dan metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik *simple random sampling* kepada 100 responden wajib pajak yang melakukan bisnis online di Surabaya. Pada penelitian ini mendapatkan hasil bahwa (1) pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (2) kesadaran wajib pajak berpengaruh langsung dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. (3) sanksi pajak berpengaruh secara langsung dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Dewi et al. (2020)

Penelitian dari Dewi et al. (2020) berjudul Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan Pelayanan Pajak sebagai variabel dalam penelitian. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif menggunakan data primer yang diperoleh dari kuisioner dan wawancara dan data yang diperoleh

diolah menggunakan tiga jenis metode analisa statistik. Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah insentif pajak berpengaruh positif akan tetapi tidak berpengaruh secara signifikan, tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak berpengaruh positif signifikan meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam perpajakan dan hasil penelitian keempat adalah pelayanan pajak berpengaruh secara positif yang tidak signifikan sehingga dapat diartikan bahwa pelayanan pajak tidak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan dan membayarkan pajak.

3. Irawan dan Putri (2022)

Penelitian yang dilakukan oleh Irawan dan Putri (2022) dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak dan Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Pajak. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak dan Kondisi Keuangan dan metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel *purposive sampling* seluruh UMKM Kota Bekasi dengan kriteria tertentu. Pada penelitian ini di peroleh hasil bahwa kualitas pelayanan petugas pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sanksi perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, tarif pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM dan

kondisi keuangan mendapatkan hasil positif atau berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

4. Kesaulya dan Pasireron (2019)

Penelitian Kesaulya dan Pasireron (2019) berjudul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak (Study Empiris Pada UMKM Di Kota Ambon). Pada penelitian ini, variabel yang digunakan adalah Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak menggunakan metode kuantitatif dengan analisis deskriptif. Hasil pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak berpengaruh secara positif dan signifikan, sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam mebayarkan pajak.

5. Khotimah et al. (2020)

Penelitian Khotimah et al. (2020) dengan judul Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Fasion di Kota Batu. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Metode yang digunakan

dalam penelitian ini merupakan metode kuantitatif dengan regresi linier berganda. Hasil pada penelitian ini dapat diketahui bahwa sikap wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak tidak terdapat pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 2.1

Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun Penelitian dan Judul Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Muslimin (2021) Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online di Surabaya	Analisis Regresi Linier Berganda	a) Pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak b) Kesadaran wajib pajak berpengaruh langsung dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak c) Sanksi pajak berpengaruh secara langsung dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak
2.	Dewi et al. (2020) Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama	Analisis Validitas Menggunakan Program Pengolah Data SmartPLS Versi 3 Dengan	a) Insentif pajak berpengaruh positif akan tetapi tidak berpengaruh secara signifikan b) Tarif pajak berpengaruh

No	Nama Peneliti, Tahun Penelitian dan Judul Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
	Masa Pandemi Covid-19	Kriterian Validitas Konvergen Dan Validitas Dikriminan	positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak c) Sanksi pajak berpengaruh positif signifikan meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam perpajakan d) Pelayanan pajak berpengaruh secara positif yang tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
3.	Irawan dan Putri (2022) Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak dan Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Pajak	Analisis Regresi Beganda	a) Kualitas pelayanan petugas pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM b) Sanksi perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM c) Tarif pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM d) Kondisi keuangan mendapatkan hasil positif atau berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

No	Nama Peneliti, Tahun Penelitian dan Judul Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
			pajak UMKM
4.	Kesaulya dan Pasireron (2019) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak (Study Empiris Pada UMKM Di Kota Ambon)	Metode Analisis Deskriptif	<p>a) Kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak berpengaruh secara positif dan signifikan</p> <p>b) Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak</p> <p>c) Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam mebayarkan pajak</p>
5.	Khotimah et al. (2020) Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Fasion di Kota Batu	Analisis Linier Berganda	<p>a) Sikap wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <p>b) Kesadaran wajib pajak tidak terdapat pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <p>c) Pengetahuan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak</p> <p>d) Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap</p>

No	Nama Peneliti, Tahun Penelitian dan Judul Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
			kepatuhan wajib pajak

C. Kerangka Berpikir

1. Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Insentif pajak merupakan bentuk pengurangan pajak yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan dapat membantu pemulihan penerimaan sektor pajak dan dapat meminimalisir kemacetan pembayaran pajak, penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak karena menurunnya pendapatan pada covid-19. Pemberian insentif dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak apabila terdapat motivasi, sehingga diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak tetap mengalami peningkatan dengan stimulus yang diberikan oleh pemerintah. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Agustin & Djunaiadi, 2022) menunjukkan bahwa insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena membantu meringankan beban pajak atas menurunnya produktivitas perusahaan.

Pada penjelasan diatas maka pemberian insentif pajak oleh pemerintah sangat bermanfaat bagi wajib pajak. Manfaat perpajakan tersebut harus konsisten untuk dirasakan oleh masyarakat dalam keadaan pandemi seperti ini terutama manfaat pajak yang harus dirasakan oleh masyarakat.

2. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sikap wajib pajak merupakan reaksi atau respon yang ditunjukkan oleh wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang berlaku baik berupa kemudahan dalam pelaporan, pelayanan dan sistem yang diterapkan. Seperti sekarang hampir seluruh kegiatan perpajakan dilakukan secara *online* atau elektronik apabila terdapat *error* terhadap sistem maka wajib pajak dapat kesulitan untuk mengakses sistem yang akan digunakan, sehingga wajib pajak dapat memberikan respon atau sikap negative terhadap sistem yang digunakan. Begitu sebaliknya apabila penggunaan sistem tersebut dianggap positif oleh wajib pajak maka wajib pajak merasa dimudahkan dalam melakukan kegiatan perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak (Ramdhani et al., 2022).

3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak dapat memahami, mengakui dan dapat menaati setiap kebijakan perpajakan sebagai bentuk tanggung jawab kewajiban perpajakan yang diatur dalam peraturan perpajakan. Individu dapat melakukan pengambilan keputusan ketika terdapat niat bertanggung jawab atas pemenuhan kewajibannya yang dilakukan secara sukarela tanpa adanya tekanan dari berbagai pihak.

Kesadaran wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan apabila individu tersebut dapat meyakini atas hasil yang diperoleh dari evaluasi sistem yang diterapkan dan hasil dari keyakinan atas perilaku yang mereka lakukan. (Mumu et al., 2020)

4. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengetahuan pajak merupakan pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan (Aulia et al., 2022). Pengetahuan peraturan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak melalui pendidikan dan pengetahuan umum dapat memberikan dampak yang sangat positif terhadap tingkat kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak dalam membayar pajak. Upaya untuk menambah pengetahuan perpajakan yang bertujuan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan tersebut dapat melalui sosialisasi oleh petugas.


Semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak maka akan semakin tinggi pula kepatuhan pajaknya. Sebaliknya jika rendahnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak maka tingkat kesadaran dalam membayar pajaknya menurun, sehingga berdampak pada turunnya tingkat kepatuhan wajib pajak (Mulyati & Ismanto, 2021)

5. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi perpajakan adalah bentuk upaya sebagai pencegahan terjadinya pelanggaran perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan yang dimiliki oleh wajib pajak dan dapat menjalankan kewajiban perpajakan yang berlandaskan undang-undang perpajakan (Ayu & Hani, 2021). Dengan kekuatan hukum yang berlandaskan undang-undang perpajakan, wajib pajak dapat merasa takut karena apabila melakukan pelanggaran perpajakan dapat dikenakan sanksi yang berupa denda yang hanya akan merugikan wajib pajak. Sehingga apabila wajib pajak dapat memahami dampak dari sanksi perpajakan maka kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan pajak akan meningkat karena semakin sadarnya sanksi yang dikenakan apabila melakukan pelanggaran (Mumu et al., 2020).

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan berupa bagan alir yang berguna untuk memperjelas rumusan masalah yang telah dijelaskan oleh peneliti.



—————→ Berpengaruh secara parsial

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual

E. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2021) Hipotesis merupakan jawaban sementara yang berhubungan dengan rumusan masalah pada penelitian dan rumusan masalah tersebut sudah dinyatakan dalam bentuk pernyataan.

Dari hasil pembahasan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hipotesis sebagai berikut :

H1 : Diduga bahwa Insentif Pajak berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sektor UMKM di Kabupaten Tulungagung

H2 : Diduga bahwa Sikap berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sektor UMKM di Kabupaten Tulungagung

H3: Diduga bahwa Kesadaran berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sektor UMKM di Kabupaten Tulungagung

H4: Diduga bahwa Pengetahuan berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sektor UMKM di Kabupaten Tulungagung

H5 : Diduga bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sektor UMKM di Kabupaten Tulungagung